



PENETAPAN

Nomor 353/Pdt.P/2021/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Yunani bin Juhani, tempat dan tanggal lahir Sungai Papuyu, 08 November 1984, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 005, RW. 004, Desa Parupukan, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Desember 2021, telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 353/Pdt.P/2021/PA.Amt tanggal 02 Desember 2021 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama	: Nurul Jannah binti Yunani
Tempat tanggal lahir	: Pajukungan Hulu, 30 Mei 2005
Umur	: 16 tahun, 6 bulan
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: Ikut orang tua
Status	: Perawan

Hal 1 dari 15 hal Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : RT. 005, RW. 004, Desa Parupukan,
Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai
Utara;

dengan calon suaminya:

Nama : Masrawan bin Subli

Tempat tanggal lahir : Tampulang, 03 Juli 2000

Umur : 21

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Buruh Bangunan

Status : Jejaka

Tempat kediaman di : RT. 005, RW. 002, Desa Tampulang,
Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito
Selatan;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

2. Bahwa istri Pemohon yang bernama Rasidah telah meninggal dunia
pada tanggal 14 Juli 2008 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian
Nomor: 472.11/134/PRN/BRK/2021 tanggal 01 Desember 2021;

3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon
belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan
surat Nomor: 244/Kua.17.7..06/PW.00.1/11/2021 tanggal 22 November
2021;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan
karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu
dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat
khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam
apabila tidak segera dinikahkan;

Hal 2 dari 15 hal Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2021/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan cukup untuk menghidupi keluarga;
7. Bahwa Pemohon selaku orang tua siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Nurul Jannah binti Yunani) untuk menikah dengan Masrawan bin Subli;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum

Hal 3 dari 15 hal Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua suami anak Pemohon untuk didengar keterangannya, masing-masing:

1. Anak Pemohon bernama Nurul Jannah binti Yunani. Di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandungnya;
- Bahwa ibu kandungnya bernama Rasidah telah meninggal dunia sejak tahun 2008, ketika ia masih anak-anak berusia sekitar 3 tahun;
- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan dengan Masrawan bin Subli;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan Masrawan bin Subli selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa ia sekarang berumur 16 tahun 6 bulan;
- Bahwa statusnya perawan sedangkan status calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa ia telah dilamar Masrawan bin Subli sekitar 2 bulan bulan yang lalu;
- Bahwa saat ini ia tidak dalam lamaran laki-laki lain selain Masrawan bin Subli;
- Bahwa antara ia dengan Masrawan bin Subli tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun hal mendesak yang menyebabkannya ingin segera menikah dengan Masrawan bin Subli namun ia khawatir apabila tidak segera menikah akan melakukan hal-hal yang dilarang agama mengingat hubungannya dengan Masrawan bin Subli sedemikian erat;
- Bahwa ia siap menjadi istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab dengan baik;

Hal 4 dari 15 hal Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2021/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah mengerti dan akan terus belajar untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik
- Bahwa ia sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan memberes rumah membantu orang tuanya;
- Bahwa ia sudah bersikap dewasa dan tidak bersikap kekanak-kanakan lagi;
- Bahwa keluarganya dan keluarga calon suami telah sepakat mau menikahkan kami;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahannya dengan Masrawan bin Subli;

2. Calon suami anak Pemohon bernama Masrawan bin Subli. Di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon yang merupakan ayah kandung dari Nurul Jannah binti Yunani;
- Bahwa ia punya hubungan khusus dengan Nurul Jannah binti Yunani dan sudah saling kenal sejak setahun yang lalu dan mereka sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa pernikahannya dengan calon istrinya atas keinginan mereka berdua tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara ia dengan Nurul Jannah binti Yunani dan tidak ada pula larangan untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa statusnya jekaja dan belum pernah menikah;
- Bahwa umurnya 21 tahun;
- Bahwa ia telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa ia sudah mempunyai pekerjaan sebagai Buruh bangunan dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ia siap mencari pekerjaan tambahan untuk menambah penghasilan demi keluarganya;
- Bahwa keluarganya maupun keluarga calon istrinya telah merestui pernikahan mereka;

Hal 5 dari 15 hal Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2021/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Ayah calon suami anak Pemohon bernama Subli bin Jamidi dan Ibu calon suami anak Pemohon bernama Fatimah binti Imuh. Di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mereka kenal dengan Pemohon merupakan calon mertua anak mereka;
- Bahwa mereka bermaksud menikahkan anak mereka yang bernama Masrawan;
- Bahwa, anak mereka bernama Masrawan telah lama berhubungan cinta dengan anak Pemohon bernama Nurul Jannah;
- Bahwa hubungan anak mereka dengan anak Pemohon hingga kini sudah berjalan lebih dari 1(satu) tahun dan hubungan anak mereka dari hari ke hari semakin dekat dan akrab dan mereka tidak bisa terus menerus mengawasi pergaulan anak mereka;
- Bahwa antara anak mereka dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa hubungan anak mereka dengan anak Pemohon sudah sangat akrab sementara mereka sadar tidak bisa terus menerus mengawasi dan mengontrol pergaulan anak mereka, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan rencana pernikahan ini adalah atas kemauan anak-anak mereka, dan mereka sebagai orang tua hanya merestui pernikahan anak-anak mereka, meskipun usia anak Pemohon masih belum cukup;
- Bahwa pihak keluarga sudah bersepakat untuk menikahkan anak-anak mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing dan pihak keluarga tidak ada keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak-anak mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yunani Nomor Induk Kependudukan: 6308020811840001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Hal 6 dari 15 hal Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 12 Oktober 2017, bermeterai cukup, dicap Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.1;

2. Fotokopi Surat Ketenangan Kematian atas nama Rasidah Nomor: 472.11/134/PRN/BRK/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Parupukan, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 01 Desember 2021, bermeterai cukup, dicap Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yunani (Kepala Keluarga) Nomor: 6308020702070028 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 19 Januari 2017, bermeterai cukup, dicap Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nurul Jannah Nomor: 3182.G/IST-PSLB/2007 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 29 Mei 2007, bermeterai cukup, dicap Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Nurul Jannah Nomor: DN-15/D-SD/06/0021629 yang dikeluarkan oleh SDN Pajukungan Hulu, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 12 Juni 2019, bermeterai cukup, dicap Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Masrawan Nomor: 6204-LT-16072013-0011 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, tanggal 16 Juli 2013, bermeterai cukup, dicap Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan atas nama Nurul Jannah binti Yunani Nomor: 244/Kua.17.7..06/PW.00.1/11/2021 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 22 November 2021, bermeterai cukup, dicap Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.7;

Hal 7 dari 15 hal Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2021/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Nurul Jannah Nomor: 812/409/PKM-BRK/2021 yang dikeluarkan UPT Puskesmas Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 01 Desember 2021, bermeterai cukup, dicap Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.8;
9. Fotokopi Laporan Hasil Konseling atas nama Nurul Jannah binti Yunani dan Masrawan bin Subli dari Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) "Agung Berseri" Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 02 Desember 2021, bermeterai cukup, dicap Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan tentang Komitmen orangtua yang dibuat dan ditandatangani oleh Yunani bin Juhani, tanggal 02 Desember 2021, bermeterai cukup, dicap Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.10;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lainnya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk mendapatkan penetapan Dispensasi Nikah untuk anaknya dan Mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan

Hal 8 dari 15 hal Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2021/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Nurul Jannah binti Yunani, umur 16 tahun 6 bulan untuk menikah dengan Masrawan bin Subli disebabkan Pemohon merasa khawatir anaknya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak wanita telah mencapai usia 19 tahun dan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak Pemohon serta memeriksa bukti surat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Amuntai yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rasidah Nomor: 472.11/134/PRN/BRK/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Parupukan, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara yang memberi bukti bahwa istri Pemohon bernama Rasidah (ibu kandung dari Nurul Jannah) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2008 di rumah karena Sakit, sehingga Pemohon secara sendirian mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yunani (Kepala Keluarga) Nomor: 6308020702070028

Hal 9 dari 15 hal Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2021/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan bukti P.4, berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nurul Jannah Nomor: 3182.G/IST-PSLB/2007 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang memberi bukti anak Pemohon yang bernama Nurul Jannah binti Yunani adalah benar-benar anak Pemohon, lahir pada tanggal 30 Mei 2005, yang berarti saat ini anak Pemohon tersebut baru berumur 16 tahun 6 bulan sehingga anak Pemohon yang bernama Nurul Jannah binti Yunani tersebut belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Nurul Jannah Nomor: DN-15/D-SD/06/0021629 yang dikeluarkan oleh SDN Pajukungan Hulu, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Sekolah tingkat Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Masrawan Nomor: 6204-LT-16072013-0011 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, yang memberi bukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama Masrawan adalah anak kandung dari pasangan suami istri Subi dan Fatimah, lahir pada tanggal 03 Juli 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan atas nama Nurul Jannah binti Yunani Nomor: 244/Kua.17.7..06/PW.00.1/11/2021 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang memberi bukti bahwa rencana perkawinan antara anak Para Pemohon bernama Nurul Jannah bin Yunani dengan calon suaminya Masrawan bin Subli telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melangsungkan pernikahan tersebut

Hal 10 dari 15 hal Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2021/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan umur calon mempelai wanita belum mencapai batas minimal usia pernikahan yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Nurul Jannah Nomor: 812/409/PKM-BRK/2021 yang dikeluarkan UPT Puskesmas Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon (Nurul Jannah binti Yunani) dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Laporan Hasil Konseling atas nama Nurul Jannah binti Yunani dan Masrawan bin Subli dari Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) "Agung Berseri" Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 02 Desember 2021 yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah diberikan Konseling dan penasihatn tentang resiko perkawinan dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Surat Pernyataan tentang Komitmen Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Nurul Jannah binti Yunani berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon suami anak Pemohon, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon bernama Nurul Jannah binti Yunani dengan seorang pria bernama Masrawan bin Subli, bahkan rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, tetapi ditolak dengan alasan usia calon mempelai wanita belum mencapai batas minimal usia pernikahan;

Hal 11 dari 15 hal Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama Nurul Jannah binti Yunani telah lama menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Masrawan bin Subli dan mereka sering terlihat bertemu dan jalan bersama;
- Bahwa antara Nurul Jannah binti Yunani dan Masrawan bin Subli tidak ada hubungan nasab, sesusuan, ataupun semenda;
- Bahwa antara Nurul Jannah binti Yunani dan Masrawan bin Subli sudah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi yang terkait dengan perkawinan;
- Bahwa Nurul Jannah binti Yunani telah cukup dewasa dan telah akil baligh;
- Bahwa Nurul Jannah binti Yunani sudah siap menjadi seorang istri dan Masrawan bin Subli sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa Nuurl Jannah binti Yunani meskipun usianya masih dalam kategori belum dewasa, namun secara keseharian telah bersikap dan menunjukkan kelakuan sebagai layaknya seorang yang telah dewasa;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak-anak mereka dan bersedia membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Hakim berpendapat, anak Pemohon (Nurul Jannah binti Yunani) telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang

Hal 12 dari 15 hal Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2021/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemadharatan, oleh karena itu mencegah kemadharatan harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah Fiqhiyah yang terdapat di dalam kitab *Al Asybah Wan Nazhair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Pemohon merasa tenang dan tenteram dengan telah terlaksananya pernikahan, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ruum ayat 21 sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Hal 13 dari 15 hal Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2021/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramurasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup beralasan karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Nurul Jannah binti Yunani) untuk menikah dengan Masrawan bin Subli;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh Rabi'atul Adawiah, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Dra. Hj. Rahmida sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Panitera Pengganti,

Rabi'atul Adawiah, S.Ag

Dra. Hj. Rahmida

Hal 14 dari 15 hal Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2021/PA. Amt.



Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	150.000,00
4.	PNBP	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp	260.000,00

Hal 15 dari 15 hal Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2021/PA. Amt.